

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hilangnya uang Negara dikarenakan korupsi tentu saja membuat hak-hak rakyat yang diatur oleh konstitusi dasar Indonesia yaitu Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menjadi terabaikan. Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga menghambat jalannya pembangunan nasional. Dan pembangunan nasional akan menjadi sangat sulit diwujudkan tanpa adanya keungan dan perekonomian negara yang kuat , apabila keuangan negara atau perekonomian negara di korupsi maka pastilah pembangunan nasional juga terhambat.¹

Kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan korupsi mempunyai korelasi dengan bentuk bentuk-bentuk lain khususnya kejahatan-kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk kejahatan *money laundering*.²

Pengertian korupsi sendiri menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:

“Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

¹Frans rudy putra zebua,imam jauhari, taufik siregar “*tanggung jawab pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya dalam pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara ditinjau dari aspek hukum perdata(studi kasus pada pengadilan negeri medan)*”, Jurnal Marcotaria, II (Febuari 2008), hlm 154

²Rambey Guntur,“*Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda.*” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, I (Januari – juni 2016), hlm 141-142

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini maka setiap terjadi korupsi pasti merugikan negara dalam proses pengembalian kerugian negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terpidana kasus korupsi selama ini selain dijatuhkan pidana badan (penjara) dan atau denda juga di jatuhkan pidana tambahan antara lain , pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta yang di peroleh dari korupsi. Akan tetapi dalam praktik hampir tidak ada terpidana kasus korupsi yang membayar uang pengganti yang telah di jatuhkan kepadanya oleh hakim, dengan berbagai dalih bahwa terpidana kasus korupsi tidak mempunyai uang atau aset.³

Pelaksanaan *asset recovery* (pengembalian kerugian Negara) yang dilakukan oleh Jaksa mengacu pada Pasal 18 huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ada tidaknya kerugian Negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi yang menjadi kewajiban bagi terpidana kasus korupsi untuk melakukan penggantian uang Negara akibat perbuatannya yang dapat dilakukan melalui sita atau lelang dari hasil korupsinya oleh terdakwa dengan pidana denda uang pengganti sebesar nilai kerugian yang diakibatkan.

³ Rudi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta, GENTAPublishing, Hlm 114

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang – Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, masih memberikan keringanan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka di ganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya dan pidana tersebut sudah di tentukan di pengadilan. Tetapi pidana pengganti (subsaidier) ini dijadikan celah oleh para koruptor untuk menghindari pidana uang pengganti, para koruptor cenderung memilih untuk mengganti dengan pidana penjara. Seperti contoh kasus tindak pidana korupsi tingkat kasasi di Jakarta Selatan dengan terdakwa atas nama Yohanes Woworuntu dengan No putusan K.655/Pid.sus/2010 (12 Mei 2010) yang diselesaikan di Mahkamah Agung, dalam putusanya hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.-000,- dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3,500.000.000,- dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.

Dalam praktek setelah satu bulan sejak putusan dibacakan oleh hakim dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana tidak membayar uang pengganti yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan karena terpidana telah menyembunyikan harta bendanya ke luar negeri dan akhirnya kewajiban membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Proses pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) yang timbul akibat adanya tindak pidana korupsi merupakan terobosan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Akibat

terjadinya tindak pidana korupsi adalah merugikan negara atau perekonomian negara, kerugian tersebut sudah harus dibebankan oleh terpidana setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Undang – Undang menghendaki adanya *asset recovery* atau gambaran keinginan pemerintah untuk memulihkan kembali keuangan negara akibat tindak pidana korupsi karena seyogyanya uang yang dikorupsi adalah uang untuk kepentingan negara.⁴

Pengembalian keuangan negara dengan menggunakan instrument pidana menurut Undang – Undang pemberantasan tindak Pidana korupsi dilakukan melalui proses penyitaan, perempasan, dan aturan pidana denda,⁵ memang benar kerugian negara ditanggung sendiri oleh terpidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya. Lalu bagaimana jika seorang koruptor berinisiatif untuk mengembalikan keuangan negara yang telah mereka korupsi apakah pidana yang telah mereka dapat akan terhapus? Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang – Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “*pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3*”. Sehingga dapat kita lihat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang – Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatas, bahwa walaupun terpidana telah membayar uang pengganti tetap saja tidak akan menghapuskan pidana yang mereka terima, tetapi dapat meringankan hukuman yang mereka dapat.

Jika kita lihat pada masa sekarang ini, pengembalian aset negara hasil dari tindak pidana korupsi masih sangat jauh dari harapan bangsa Indonesia. Terbukti dengan masih banyaknya

⁴ *Ibid* hlm 114

⁵ Purwaning.M.Yanuar, 2007, *Pengembalin aset hasil korupsi*, Bandung, PT Alumni, Hlm 105

koruptor yang belum mengembalikan kerugian keuangan atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, sepanjang 2017 jumlah kerugian negara akibat korupsi oleh ribuan terdakwa itu mencapai Rp29,419 triliun, namun dari keseluruhan jumlah itu, pidana uang pengganti yang dibebankan ke para terdakwa hanya didapat sebesar Rp1,446 triliun rupiah. Artinya, uang yang mampu dikembalikan hanya sekitar 4,91 persen dari total kerugian negara. Indonesia Corruption Watch juga merilis data penindakan kasus korupsi periode semester I (Januari-Juni) tahun 2018, dalam laporan tersebut, tercatat sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2018, terdapat penindakan 139 kasus korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 351 orang dengan nilai kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi (selama semester I) yaitu Rp 1,09 triliun dan nilai suap sebesar Rp 42,1 miliar.

Dari data diatas menyatakan bahwa pengembalian aset negara hanya sebagai angan-angan belaka masih banyak aset negara yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum kedepannya aparat penegak hukum di harapkan dapat menjalankan keinginan dari Undang – Undang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugiana negara (*asset recovery*) akibat dari tindak pidana korupsi supaya dapat memperbaiki perekonomian dan pembangunan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara (*asset recovery*) akibat tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila terdakwa tidak mengembalikan kerugian atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :

Penulis mengharapkan dapat menjadi salah satu referensi, informasi serta ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana tentang upaya pengembalian kerugian negara (asset recovery) akibat tindak pidana korupsi

2. Manfaat praktis

Penulis berharap dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam hukum pidana tentang pengembalian kerugian negara (asset recovery) akibat tindak pidana korupsi

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana Korupsi merupakan Tindak pidana khusus yang diatur di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Tindak pidana korupsi ini sendiri di atur dalam Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara yuridis sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) tindak pidana korupsi mempunyai pengertian

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara”

Istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* secara harfiah arti kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, ⁶ S.H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis yaitu “apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan pelatihan istimewa kepada sipemberi”.⁷

Undang – Undang No 31 Tahun 1997 Jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 memuat 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi yang tersebar dalam 13 pasal, ke tiga puluh pasal tersebut dapat di klasifikasikan dalam 7 bentuk tindak pidana korupsi yaitu antara lain , korupsi terkait oleh keuangan atau perekonomian negara, suap menyuap, gratifikasi, korupsi terkait dengan pengelapan jabatan, korupsi terkait dengan pemerasan, korupsi terkait dengan perbuatan curang, korupsi terkait dengan pengadaan.

Dalam Undang – Undang No 31 Tahun 1997 Jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi , korupsi dapat dibagi menjadi 2 yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif , korupsi aktif adalah pihak yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik

⁶ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 7.

⁷ S.H. Alatas, 1986, *sosiologi Korupsi Sebuah penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta , LP3ES, Hlm 11

berupa uang atau barang kepada pihak lain. Sedangkan korupsi pasif adalah orang yang menerima sesuatu tersebut baik berupa uang atau barang, padahal mereka mengetahui bahwa uang atau barang tersebut hasil dari perbuatan melawan hukum.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang aturannya tidak di kodifikasikan di Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dasar hukum dari tindak pidana korupsi sendiri adalah Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 dan telah di ubah menjadi Undang – undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi sebelum adanya Undang – Undang khusus yang mengatur tindak Pidana korupsi , tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) , pada saat ini juga tindak pidana korupsi tidak hanya di atur dalam Undang –Undang TIPIKOR tetapi juga di atur dalam Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang – Undang 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku tindak pidana korupsi (*Asset Recovery*).⁸

Purwaning. M. Yanuar mengartikan pengembalian aset sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi dari pelaku tindak

⁸ Michael Julnius Christophers. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.", Jurnal Lex Crimen, IV (April 2015), hlm 14

pidana korupsi untuk mencabut mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui serangkaian proses atau mekanisme.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa unsur penting pengembalian aset akibat tindak pidana korupsi yaitu ¹⁰:

- a. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum;
- b. Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata
- c. Melalui dua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak , dibekukan, dirampas,disita, diserahkan dan dikembalikan kepada Negara korban tindak pidana korupsi
- d. Pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, penyerahan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana baik yang di tetapkan di dalam maupun diluar negeri.
- e. Sistem penegakan hukum dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh institusi penegak hukum.
- f. Sistem ini memiliki tujuan tujuan sebagai berikut :
 - 1) Mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi
 - 2) Pencegah penggunaan atau pemanfaatan aset – aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, Misalkan, tindak pidana pencucian uang , terorisme , dan tindak pidana litas negara lainnya
 - 3) Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad ingin melakukan tindak pidana korupsi.

⁹ Purwaning.M.Yanuar, 2007, *op.cit.*, Hlm 104

¹⁰ Mahrus Ali, 2013, *asas, teori, & praktek hukum pidana korupsi* , Yogyakarta, UII Press, Hlm 83-84

Proses pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) yang timbul akibat adanya tindak pidana korupsi merupakan terobosan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Akibat terjadinya tindak pidana korupsi adalah merugikan negara atau perekonomian negara, kerugian tersebut sudah harus di bebaskan oleh terpidana setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang menghendaki adanya *asset recovery* atau gambaran keinginan pemerintah untuk memulihkan kembali keuangan negara akibat tindak pidana korupsi karena seyogyanya uang yang di korupsi adalah uang untuk kepentingan negara,¹¹ aspek kerugian negara yang wajib dibebankan kepada terpidana dengan catatan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus mampu membuktikan bahwa tindak pidana yang di lakukan oleh terpidana telah terjadi kerugian negara.

Dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi asas pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata dapat di temui pada Pasal 38C Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa “ apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang di duga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 38B ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya”. Untuk mempermudah proses pengembalian kerugian negara Undang – Undang Korupsi No. 20 Tahun 2001 menerapkan sistem pembuktian terbalik, yang mewajibkan setiap orang yang di dakwa melakukan tindak pidana korupsi harus (wajib) membuktikan bahwa harta benda yang mereka miliki bukan hail dari tindak pidana korupsi dan

¹¹ Rudi pardede,*op.cit.*, hlm 114

apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda meraka bukan hasil dari tindak pidana korupsi maka hakim berhak merampas seluruh atau sebagian harta terdakwa. Sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi bertujuan untuk memudahkan penegak hukum untuk memudahkan penegak hukum melakukan perampasan aset milik terdakwa yang tidak dapat dibuktikan di pengadilan¹²

Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi, mencerminkan dianutnya asas *asset recovery* hal itu tercermin dalam Pasal 18 yang mengatur tentang pidana tambahan sebagai usaha untuk pengembalian kerugian mengatur sebagai berikut¹³:

- a. Selain pidana tambahan yang dimaksudkan dalam kitab undang undang hukum pidana ada juga pidana tambahan lainnya yaitu :
 - 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang di peroleh dari tindak pidana korupsi
 - 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan jumlah uang yang di korupsi
 - 3) Penutupan seluruh atau sebagaian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun
 - 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak – hak tertentu atau penghapusan seluruh atau seagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

¹² Rudi Pardede, *op.cit.*, Hlm115

¹³ Rudi pardede *op,cit.*, Hlm 117

- b. jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut.
- c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf b maka, di pinda dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan diatas secara formal telah mendukung usaha pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sebagaimana yang terkandung dalam asas pengembalian aset negara tetapi implementasinya saat ini, hanya sedikit terpidana yang membayar pidana pembayaran uang pengganti, padahal secara normatif peraturan perundang – undangan telah memberikan peluang tersebut. Bila di kaji lebih dalam lagi asas pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) dalam Undang – undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 21 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya telah menciptakan dua instrumen hukum untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yaitu melalui instrumen pidana yang di atur dalam Pasal 18 dan melalui instrument perdata yang di atur dalam Pasal 38C. proses dan tata cara instrumen pidana dimuat secara kusus dalam undang – undang . Sedangkan pengembalian aset kerugian negara melalui instrument perdata hanya dengan menggunakan ketentuan bisa atau umum yang berlaku yaitu Kitab undang undang hukum perdata (KUHPdt) dan hukum acaranya.

Pengembalian kerugian negara melalui instrument pidana dengan cara penjatuhan membayar uang pengganti bertujuan untuk memiskinkan terpidana korupsi (koruptor), karena jumlah kerugian negara yang di korupsi harus diganti, apalagi jika dijatuhi juga pidana denda sehingga terpidana akan terkuras hartanya selain dari harta yang dikorupsi. Namun dalam Pasal 18 ayat (3) Undang – Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, masih memberikan keringanan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka di gganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya dan pidana tersebut sudah di tentukan di pengadilan. Tetapi pidana pengganti (subsaid) ini dijadikan celah oleh para koruptor untuk menghindari pidana uang pengganti, para koruptor cenderung memilih untuk mengganti dengan pidana penjara yang lamanya 6 bulan jika merujuk pada Pasal 30 KUHP.

Proses implementasi asas pengembalian aset kerugian negara yang terkandung dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengalami kendala karena tidak adanya keinginan terpidana untuk membayar uang pengganti juga terdapat masalah lain yaitu, permasalahan implementasi hukuman tambahan barang bergerak dan pengembalian uang kerugian negara sangat dipengaruhi dari nilai “hasil perhitungan kerugian keuangan negara” sehinga terukur seberapa besar negara harus dipulihkan dari kerugian tersebut dan untuk memperoleh nilai yang akurat dan valid harus dilakukan melalui prosedur yang tepat dan legal, ilah salah satu perseolan implementasi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam aspek perampasan harta kekayaan serta pengembalian kerugian keuangan negara.¹⁴

¹⁴ Herlond Ferry Makawimbing, 2014, *Kerugian Keuangan Negara*, Yogyakarta, Thafa Media, Hlm 187

Bagaimana akibat hukum jika terpidana tindak pidana korupsi telah mengembalikan keuangan negara yang mereka rugikan akibat tindak pidana korupsi, apakah pidana yang di jatuhkan kepada mereka akan terhapus? Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang – Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan *“pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”* sesuai dengan ketentuan pasal diatas walaupun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah mereka korupsi tetap saja tidak akan menghapuskan pidana yang mereka terima, kerana pada saat mereka mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah mereka korupsi tindak pidananya telah mereka lakukan.

Mudzakkir Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) dalam artikelnya yang berjudul Pengurangan Hukum Syaukani Sesuai Doktrin berpendapat bahwa pengembalian uang atau kerugian keuangan negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk meringankan hukuman bagi terdakwa. Pengembalian tersebut menurut Mudzakkir, berarti ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahan, ia menegaskan bahwa pengembalian uang itu hanya mengurangi pidana tetapi bukan mengurangi sifat melawan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengaji studi

dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para ahli (doktrin).

2. Sumber Data

Pada penulis dalam menulis skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, sumber data sekunder dapat dibagi menjadi :

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang = undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia yaitu :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 2) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang – Undang No/ 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No/ 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

b. Bahan hukum sekunder

Beberapa buku , jurnal dan doktrin doktrin dari para ahli yang berkaitan dengan pengembalian kerugian negara (aset recovery) akibat tindak pidana korupsi.

c. Bahan hukum tersier

Kamus kamus hukum yang terkait dengan pengembalian kerugian negara (aset recovery) akibat tindak pidana korupsi.

3. Narasumber :

Dalam menunjang penulisan proposal skripsi ini penulis memerlukan narasumber , yaitu terdiri dari :

a. Bapak Kompo Siswadi dan Bapak Ida Widarmanto selaku Penyidik POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas dalam peyidikan kasus tindak pidana korupsi.

b. Bapak Asep Permana Selaku Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Metode pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Yaitu mempelajari buku buku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengembalian aset Negara karena korupsi dan lain lain , dan juga mempelajari Undang – undang yang berkaitan dengan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk menunjang penelitian ini

b. Wawancara

Selain dengan studi kepustakaan penulis juga menggunakan teknik wawancara untuk menunjang penelitian ini. penulis menjadikan hakim pengadilan tipikor

pada pengadilan negeri Yogyakarta dan Penyidik POLDA Yogyakarta sebagai narasumber.

5. Metode analisis data

Dalam penelitian ini analisis data yang di gunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan pengelolaan secara mendalam melalui data data hasil pengamatan , wawancara serta literatur – literatur pada pada penelitian ini di butuhkan pendekatan kualitatif agar data dan hasil yang di peroleh sesuai.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada BAB I menjelaskan tentang latar belakang masalah yang muncul mengapa penulis mengangkat judul skripsi ini, pada bab ini juga penulis menjelaskan rumusan masalah yang di ambil dari latar belakang masalah yang muncul, dalam bab ini juga penulis

menjelaskan apa manfaat dan tujuan dari penulisan skripsi ini. Dalam bab ini juga penulis menjelaskan metode yang digunakan untuk mempermudah memperoleh data dalam melakukan penelitian dalam dalam penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab II penulis menjabarkan tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dalam bab ini penulis menjabarkan sejarah pengaturan korupsi di Indonesia, pengertian tindak korupsi itu sendiri, dasar hukum tindak pidana korupsi serta membahas macam – macam tindak pidana korupsi dan juga faktor – faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan korupsi.

BAB III. PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (*ASSET RECOVERY*) AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini penulis menjelaskan pengertian kerugian negara, pengertian pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (*asset recovery*), bagaimana upaya pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi dalam bab ini juga penulis membahas tentang bagaimana sistem pembuktian atau pemidaan tindak pidana itu sendiri, dalam bab ini juga membahas tentang dasar hukum pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terpidana apabila terpidana tidak mengembalikan kerugian negara.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menuliskan hasil penelitian yang penulis lakukan selama ini dalam bab ini juga menjelaskan pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis menyampaikan kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, kemudian penulis menuliskan saran apa saja yang dilakukan oleh tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN